



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sarika bin Kaco, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rappogading Utara, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nurbia Binti Alimin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rappogading Utara, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B-243 / Kua 31.03.3 / PW.01/VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Hapipa binti Sarika** dengan **Sikir bin Malu**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hapipa binti Sarika** Umur 17 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat Kediaman di Dusun Rappogading Utara, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama **Sikir bin Malu**, Umur 19 tahun, Pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar:

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian tidak

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.Pwl



bersedia menikah karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hapipa binti Sarika** dengan calon suaminya bernama **Sikir bin Malu**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon (**Hapipa Binti Sarika**) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pemohon telah mengenal calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan sering melakukan hubungan badan dan anak pemohon mengaku hamil 8 bulan;

Bahwa calon suami anak Pemohon (**Sikir Bin Malu**) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengaku sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon karena saling

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.Pwl



mencintai, dan anak pemohon telah hamil 8 bulan hasil hubungan dengannya;

Bahwa orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak pemohon karena anak pemohon telah hamil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604022801110018, Tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-243/Kua.31.03.3/PW.01VI/2020, tanggal 03 Juni 2020, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hapipa Binti Sarika berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-01032014-0014, Tanggal 01 Maret 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sikir berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-04012012-0240, Tanggal 4 Januari 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hasanuddin KN Binti Saenong, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Ongko, Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para pemohon ke Pengadilan adal untuk memintakan dispensasi anakny yang belum cukup umur untuk menikah karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak para pemohon baru berumur 17 tahun dan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon telah hamil 8 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan ruma tangga;
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai petani;

2. Halim Bin Ba"dulu, umur 47 tahun, agama ..., pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Ongko, Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten POlewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa saksi mengetahui maksud Para pemohon ke Pengadilan adal untuk memintakan dispensasi anakny yang belum cukup umur untuk menikah karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak para pemohon baru berumur 17 tahun dan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon telah hamil 8 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan ruma tangga;
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Hapipa Binti Sarika, umur 17 tahun 6 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Sikir Bin Malu, umur 19 tahun 1 bulan tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.PwI



Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P5 harus dinyatakan terbukti bahwa **Hapipa Binti Sarika** adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun 6 bulan dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Hasanuddin KN Binti Saenong dan Halim Bin Ba"dulu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Hapipa Binti Sarika, saat ini berumur 17 tahun 6 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sikir Bin Malu berumur 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis bahkan telah hamil 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan tahun,

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.Pwl



sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hapipa Binti Sarika, umur 17 tahun 6 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Sikir Bin Malu, umur 19 tahun 1 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hapipa binti Sarika dengan seorang laki-laki bernama Sikir bin Malu ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.Pwl



3. Membabankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh **Drs. M. Shohih, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Dra. Saripa Jama** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim yang bersangkutan,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp340.000,00
- PNBP pgl I : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2020/PA.Pwl